

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hakim menolak permohonan pergantian status kelamin dari laki-laki ke perempuan dikarenakan pertimbangan hukum hakim bahwa kromosom Pemohon lebih cenderung ke laki-laki dan menurut hakim pergantian jenis kelamin tersebut menyalahi kodrat yang sudah ditetapkan Allah Swt. Hal ini sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS/VIII/2010 tentang perubahan dan penyempurnaan di mana yang bisa dilakukan operasi pergantian jenis kelamin hanya seseorang yang berkelamin ganda (*khuntsa*).

Ditolaknya permohonan tersebut maka status hukum dari Pemohon tetaplah menjadi laki-laki walaupun sudah mengubah alat kelaminnya menjadi perempuan. Akibat hukum dalam aspek hubungan dengan masyarakat sekitar, perkawinan, dan pewarisan juga mengikuti kewajiban Pemohon sebagai laki-laki normal.

B. Saran

1. Kepada seseorang yang ingin melakukan pergantian jenis kelamin, harus dipastikan mendapatkan persetujuan atau izin dari pengadilan sebelum melakukan operasi pergantian jenis kelamin. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. Kepada dokter diharapkan lebih berhati-hati dalam melakukan operasi pergantian jenis kelamin.